

## Kelurahan Cipinang Besar Utara



Jl. Swadaya 2 RT. 006 RW. 014 13410 6218505212

[kelurahancipinangbesarutara.go.id](http://kelurahancipinangbesarutara.go.id)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Pemerintah

Kecamatan Jatinegara / Kelurahan Cipinang Besar Utara

## Pelayanan Administrasi Non Perizinan

No. SK :

### Persyaratan

1. Identitas Pemohon
2. Surat Pernyataan Pengganti RT/RW
3. Surat Pernyataan di atas kertas bermaterai Rp 10.000 dari pihak pemohon yang menyatakan bahwa pemohon belum mempunyai rumah
4. Kartu Kartu Izin Tinggal Terbatas(KITAS) atau VISA/Paspor (Untuk Warga WNA)
5. Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 10.000 dan KTP orang yang diberi kuasa

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendaftar secara online, setelah itu mengupload kelengkapan berkas yang dipersyaratkan;
2. Kepala UP PMPTSP Kelurahan melakukan otorisasi Izin berdasarkan Berita Acara;
3. Pemohon mencetak output Izin

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

Hari : Senin s.d. Jumat

Waktu : 08.00 s.d. 15.00 WIB

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar KPR

### Pengaduan Layanan

## Kelurahan Cipinang Besar Utara



Jl. Swadaya 2 RT. 006 RW. 014 13410 6218505212

[kelurahancipinangbesarutara.go.id](http://kelurahancipinangbesarutara.go.id)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Pemerintah  
Kecamatan Jatinegara / Kelurahan Cipinang Besar Utara

UP PMPTSP Kelurahan Cipinang Besar Utara

Jl. Swadaya 2 RT. 006 RW. 014 - Telp : (021) 8505212 / WA : 085174264256